



P U T U S A N
Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Munir Bin Mukhtar;
2. Tempat lahir : Gampong Lambideung;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 06 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Bungie Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 338/Pen.Pid/2017/PN Sgi tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pen.Pid/2017/PN Sgi tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Munir Bin Mukhtar** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan *Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Munir Bin Mukhtar** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
 - b. 1 (satu) buah korek api (mancis).
 - c. 1 (satu) buah pipet.
 - d. 2 (dua) sumbu api.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringan hukuman dan terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUNIR Bin MUKHTAR pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kamar Nomor 4 Cabang Rutan Kotabakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh puluh) gram berdasarkan hasil penimbangan/taksiran oleh Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 322/JL.17.60035/2017 tanggal 01 September 2017, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB menghubungi Sofyan Hasan (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan meminjam uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Sofyan Hasan menjawab tidak punya uang, lalu terdakwa meminta barang (narkotika jenis sabu) sedikit dan Sofyan Hasan mengatakan sebentar lagi akan ke doorsmeer dan akan memberikan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjumpai Sofyan Hasan di pintu P2U bagian depan Cabang Rutan Kotabakti, selanjutnya Sofyan Hasan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menuju kamar Nomor 4 Cabang Rutan Kotabakti.
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB saksi Armen Zain selaku Kepala Cabang Rutan Kotabakti masuk ke kantor Cabang Rutan Kotabakti, lalu saksi Armen

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zain mengajak saksi Muzakkir yang melakukan pengamanan di Cabang Rutan Kotabakti melakukan pemeriksaan dan pengecekan ke setiap kamar narapidana, kemudian saksi Armen Zain menuju ke kamar Nomor 4 saksi Armen Zain curiga ketika melihat terdakwa sedang berada di dalam kamar tersebut karena terdakwa bukan penghuni kamar Nomor 4, selanjutnya saksi Armen Zain bersama saksi Muzakkir langsung masuk kedalam kamar Nomor 4 melakukan pengecekan dan pemeriksaan, saat itu saksi Muzakkir menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di lantai kamar tepatnya dihadapan terdakwa, kemudian saksi Armen Zain menanyakan kepada beberapa penghuni kamar Nomor 4 tentang narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa langsung mengangkat tangan mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu diamankan oleh saksi Zea Afriza dari Polsek Sakti ke kantor Polsek Sakti dan selanjutnya diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu tidak ada memiliki surat/izin dari pihak atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 10026/NNF/2017 tanggal 13 September 2017, terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh puluh) gram diduga mengandung narkoba, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa terdakwa MUNIR Bin MUKHTAR pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kamar Nomor 4 Cabang Rutan Kotabakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, telah **menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB menghubungi Sofyan Hasan (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan meminjam uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Sofyan Hasan menjawab tidak punya uang, lalu terdakwa meminta barang (narkotika jenis sabu) sedikit dan Sofyan Hasan mengatakan sebentar lagi akan ke doorsmeer dan akan memberikan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjumpai Sofyan Hasan di pintu P2U bagian depan Cabang Rutan Kotabakti, selanjutnya Sofyan Hasan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menuju kamar Nomor 4 Cabang Rutan Kotabakti untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa duduk ngobrol-ngobrol di kamar Nomor 4, sekira 1 (satu) jam berada didalam kamar Nomor 4 terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dalam kantong celana dan meletakkannya di lantai kamar untuk terdakwa konsumsi/hisap, kemudian datang Kepala Cabang Rutan Kotabakti yaitu saksi Armen Zain bersama dengan saksi Muzakkir selaku anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di Cabang Rutan Kotabakti masuk ke dalam kamar Nomor 4 melakukan pengecekan dan pemeriksaan, saat itu saksi Muzakkir menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di lantai kamar tepatnya dihadapan terdakwa, kemudian saksi Armen Zain menanyakan kepada beberapa penghuni kamar Nomor 4 tentang narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa langsung mengangkat tangan mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari Sofyan Hasan untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara pertama-tama terdakwa mengambil alat penghisap sabu (bong) yang telah terdakwa rakit dari botol aqua, lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek yang telah terpasang pada alat hisap (bong) dan kemudian terdakwa membakar kaca pirek yang berisi sabu tersebut dengan sumbu korek api, selanjutnya terdakwa hisap dan setelah selesai alat hisap (bong) terdakwa bakar dan buang kedalam tong sampah.
- Bahwa terdakwa dalam menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/38/VIII/2017/DOKKES tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bripka T. SAIFUDDIN, S.Kep, pemeriksa pada Polres

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie, pemeriksaan dilakukan dengan alat test Met Methphetamine terhadap urine milik terdakwa adalah positif sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 10026/NNF/2017 tanggal 13 September 2017, terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh puluh) gram diduga mengandung narkotika, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Armen Zain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 10.30 WIB melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kamar penghuni Cabang Rutan Kotabakti dengan mengajak petugas penjagaan dan anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di Cabang Rutan, pemeriksaan dan pengecekan terhadap kamar narapidana dilakukan secara acak.
- Bahwa saat saksi masuk ke area kamar narapidana, saksi melihat didalam kamar Nomor 4 ada terdakwa, sedangkan terdakwa bukan penghuni kamar tersebut, lalu saksi bersama petugas keamanan langsung masuk kedalam kamar Nomor 4 dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan ada ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di lantai kamar tepatnya dihadapan terdakwa, kemudian saksi menanyakan siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung mengangkat tangan dan mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, setelah itu terdakwa dibawa ke bagian penjagaan dan selanjutnya saksi menghubungi pihak Polsek Sakti yang mana tidak lama kemudian datang saksi Zea Afriza dari Polsek Sakti yang membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polsek Sakti.
- Bahwa pemeriksaan dan pengecekan terhadap kamar penghuni Cabang Rutan Kotabakti dilakukan karena pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, petugas Cabang Rutan menemukan narkotika jenis sabu didalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok yang ditiptkan oleh pengunjung kepada penghuni Cabang Rutan, namun saat itu orang tersebut tidak berhasil ditangkap karena langsung pergi dari Cabang Rutan setelah menitipkan rokok kepada petugas penjagaan.

- Bahwa untuk mencegah masuknya narkoba kedalam Cabang Rutan maka saksi selaku Kepala Cabang Rutan Kotabakti melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kamar narapidana.
- Bahwa terhadap pengunjung narapidana ada dilakukan pemeriksaan, baik terhadap orang maupun barang bawaan, namun terhadap narkoba yang ukurannya kecil sulit diawasi karena dapat disembunyikan dengan oleh pengunjung.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0, 27 (nol koma dua puluh tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah korek api (mancis), 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) buah sumbu api.
- Bahwa saksi mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut setelah ditimbang oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saat saksi menanyakan kepada terdakwa untuk apa narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menjawab untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dengan cara menghisapnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Muttaqin Bin Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa masuk kedalam Kamar Nomor 4 Cabang Rutan Kotabakti, lalu terdakwa duduk ngobrol-ngobrol dengan rekan narapidana yang lain, selang beberapa menit tiba-tiba datang saksi Armen Zain selaku Kepala Cabang Rutan beserta anggota pengamanan melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kamar Nomor 4.
- Bahwa saat itu ada ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) buah sumbu api yang berada di lantai kamar, lalu saksi Armen Zain menanyakan kepada penghuni kamar siapa pemilik barang-barang tersebut, saat itu terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dibawa ke bagian penjagaan dan kemudian diserahkan kepada anggota Polsek Sakti.
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui dan melihat terdakwa memiliki narkoba jenis sabu saat masuk ke dalam kamar nomor 4, saksi mengetahuinya setelah terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas lantai kamar dan saksi tidak tahu kapan dan dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa kamar nomor 4 dihuni oleh 6 (enam) orang narapidana, sedangkan terdakwa bukanlah penghuni kamar nomor 4.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Zea Afriza Bin Burhan**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 WIB, saksi yang sedang bertugas di Polsek Sakti dihubungi oleh Kapolsek Sakti yang mendapatkan laporan dari Kepala Cabang Rutan Kotabakti telah mengamankan 1 (satu) orang narapidana karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu saksi diperintahkan oleh Kapolsek untuk menindaklanjuti laporan Kepala Cabang Rutan Kotabakti, kemudian saksi langsung pergi menuju Cabang Rutan Kotabakti.
- Bahwa saat tiba di Cabang Rutan Kotabakti saksi melihat di bagian penjagaan ada 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) buah sumbu api milik terdakwa yang telah diamankan oleh pihak Cabang Rutan, lalu saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sakti dan kemudian terdakwa diserahkan ke Sat Resnarkoba Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat didalam Cabang Rutan, saksi ada menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang digunakan sendiri oleh terdakwa dengan cara dihisap.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, beratnya diketahui setelah dilakukan penimbangan dihadapan saksi dan terdakwa.
- Saksi menjelaskan bahwa dalam hal memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa tidak ada surat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menghubungi Sofyan Hasan menanyakan keberadaanya dan Sofyan Hasan menjawab ada dirumahnya di Gampong Ceurih Cot Kec. Delama Kab. Pidie, lalu terdakwa minta pinjam uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Sofyan Hasan sedang tidak ada uang, kemudian terdakwa menanyakan lagi kepada Sofyan Hasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta barang (narkotika jenis sabu) sedikit dan Sofyan Hasan menjawab ya bentar lagi akan menjumpai terdakwa untuk memberikan sabu.
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjumpai Sofyan Hasan di pintu P2U bagian depan Cabang Rutan Kotabakti Kec. Sakti Kab. Pidie, lalu Sofyan Hasan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke Kamar Nomor 4 Napi guna mengkomsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, sebelum mengkomsumsi sabu tersebut terdakwa duduk ngobrol dengan penghuni kamar Nomor 4 selama lebih kurang 1 (satu) jam sedangkan narkotika jenis sabu masih terdakwa simpan dalam kantong celana, kemudian terdakwa mengeluarkan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan meletakkannya di lantai kamar dihadapan terdakwa guna untuk terdakwa komsumsi.
 - Bahwa tidak lama setelah terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang Kepala Cabang Rutan Kotabakti bersama petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di Cabang Rutan Kotabakti melakukan pemeriksaan ke dalam kamar Nomor 4, saat itu Kepala Cabang Rutan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu beserta peralatan lainnya untuk menghisap sabu dilantai kamar dihadapan terdakwa, kemudian Kepala Cabang Rutan menanyakan kepada penghuni kamar tentang siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening tersebut seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan terdakwa mengetahui beratnya pada saat ditimbang dihadapan terdakwa oleh petugas kepolisian.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram adalah untuk terdakwa komsumsi sendiri dengan cara awalnya terdakwa mengambil alat penghisap sabu (bong) yang telah terdakwa rakit dari botol aqua, lalu terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca Pirek yang telah terpasang pada alat hisap sabu (bong) dan terdakwa membakarnya kaca Pirek yang berisi sabu dengan sumbu korek api, selanjutnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet seperti orang merokok biasa sebanyak ± 4 (empat) kali dan setelah selesai menghisap sabu alat hisap sabu (bong) tersebut terdakwa bakar.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening Seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) sumbu api adalah benar milik terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian pada saat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di pintu P2U bagian depan Cabang Rutan Kota Bakti Kab. Pidie.

- Bahwa terdakwa dalam hal menghisap/menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
2. 1 (satu) buah korek api (mancis).
3. 1 (satu) buah pipet.
4. 2 (dua) sumbu api.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab. : 10026/NNF/2017 tanggal 13 September 2017, terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh puluh) gram diduga mengandung narkotika, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 322/JL.17.60035/2017 tanggal 01 September 2017, bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu milik terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh puluh) gram.
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/38/VIII/2017/DOKKES tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bripka T. SAIFUDDIN, S.Kep, pemeriksa pada Polres Pidie, pemeriksaan dilakukan dengan alat test Met Methphetamine terhadap urine milik terdakwa adalah positif sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menghubungi Sofyan Hasan menanyakan keberadaanya dan Sofyan Hasan menjawab ada dirumahnya di Gampong Ceurih Cot Kec. Delama Kab. Pidie, lalu terdakwa minta pinjam uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Sofyan Hasan sedang tidak ada uang, kemudian terdakwa menanyakan lagi kepada Sofyan Hasan dan meminta barang (narkotika jenis sabu) sedikit dan Sofyan Hasan menjawab ya bentar lagi akan menjumpai terdakwa untuk memberikan sabu.
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjumpai Sofyan Hasan di pintu P2U bagian depan Cabang Rutan Kotabakti Kec. Sakti Kab. Pidie, lalu Sofyan Hasan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke Kamar Nomor 4 Napi guna mengkomsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, sebelum mengkomsumsi sabu tersebut terdakwa duduk ngobrol dengan penghuni kamar Nomor 4 selama lebih kurang 1 (satu) jam sedangkan narkotika jenis sabu masih terdakwa simpan dalam kantong celana, kemudian terdakwa mengeluarkan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan meletakkannya di lantai kamar dihadapan terdakwa guna untuk terdakwa komsumsi.
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang Kepala Cabang Rutan Kotabakti bersama petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di Cabang Rutan Kotabakti melakukan pemeriksaan ke dalam kamar Nomor 4, saat itu Kepala Cabang Rutan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu beserta peralatan lainnya untuk menghisap sabu dilantai kamar dihadapan terdakwa, kemudian Kepala Cabang Rutan menanyakan kepada penghuni kamar tentang siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening tersebut seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan terdakwa mengetahui beratnya pada saat ditimbang dihadapan terdakwa oleh petugas kepolisian.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram adalah untuk terdakwa komsumsi sendiri dengan cara awalnya terdakwa mengambil alat penghisap sabu (bong) yang telah terdakwa rakit dari botol aqua, lalu terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca Pirek yang telah terpasang pada alat hisap sabu (bong) dan terdakwa membakarnya kaca Pirek yang berisi sabu dengan sumbu korek api, selanjutnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet seperti orang merokok biasa sebanyak ± 4

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali dan setelah selesai menghisap sabu alat hisap sabu (bong) tersebut terdakwa bakar.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening Seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) sumbu api adalah benar milik terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di pintu P2U bagian depan Cabang Rutan Kota Bakti Kab. Pidie.
- Bahwa terdakwa dalam hal menghisap/menggunakan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian secara alternatif, maka majelis akan membuktikan pada dakwaan mana yang lebih terbukti yakni dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;

2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa **penyalah guna** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa penyalah guna **adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**. Dari definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan penyalah guna adalah:

a. Orang yang menggunakan narkotika.

b. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pada poin a, **Orang yang menggunakan narkotika** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Orang yang menggunakan narkotika** adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Munir Bin Mukhtar**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur pada point a **Orang yang menggunakan narkoba** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur poin a telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur pada point b, **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur pada point b **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Sgi



Menimbang, bahwa oleh karena Unsur pada point b telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menghubungi Sofyan Hasan menanyakan keberadaannya dan Sofyan Hasan menjawab ada dirumahnya di Gampong Ceurih Cot Kec. Delama Kab. Pidie, lalu terdakwa minta pinjam uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Sofyan Hasan sedang tidak ada uang, kemudian terdakwa menanyakan lagi kepada Sofyan Hasan dan meminta barang (narkotika jenis sabu) sedikit dan Sofyan Hasan menjawab ya bentar lagi akan menjumpai terdakwa untuk memberikan sabu dan sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjumpai Sofyan Hasan di pintu P2U bagian depan Cabang Rutan Kotabakti Kec. Sakti Kab. Pidie, lalu Sofyan Hasan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi ke Kamar Nomor 4 Napi guna mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, sebelum mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa duduk ngobrol dengan penghuni kamar Nomor 4 selama lebih kurang 1 (satu) jam sedangkan narkotika jenis sabu masih terdakwa simpan dalam kantong celana, kemudian terdakwa mengeluarkan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan meletakkannya di lantai kamar dihadapan terdakwa guna untuk terdakwa konsumsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tidak lama setelah terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang Kepala Cabang Rutan Kotabakti bersama petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di Cabang Rutan Kotabakti melakukan pemeriksaan ke dalam kamar Nomor 4, saat itu Kepala Cabang Rutan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu beserta peralatan lainnya untuk menghisap sabu dilantai kamar dihadapan terdakwa, kemudian Kepala Cabang Rutan menanyakan kepada penghuni kamar tentang siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening tersebut seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan terdakwa mengetahui beratnya pada saat ditimbang dihadapan terdakwa oleh petugas kepolisian dan maksud dan tujuan terdakwa memiliki atau menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dengan cara awalnya terdakwa mengambil alat penghisap sabu (bong) yang telah terdakwa rakit dari botol aqua, lalu terdakwa memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca Pirek yang telah terpasang pada alat hisap sabu (bong) dan terdakwa membakarnya kaca Pirek yang berisi sabu dengan sumbu korek api, selanjutnya terdakwa hisap dengan menggunakan pipet seperti orang merokok biasa sebanyak ± 4 (empat) kali dan setelah selesai menghisap sabu alat hisap sabu (bong) tersebut terdakwa bakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening Seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan 1 (satu) korek api, 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) sumbu api adalah benar milik terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di pintu P2U bagian depan Cabang Rutan Kota Bakti Kab. Pidie dan terdakwa dalam hal menghisap/menggunakan Narkoba jenis Ganja tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 **Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram., 1 (satu) buah korek api (mancis), 1 (satu) buah pipet dan 2 (dua) sumbu api adalah milik terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah dalam masa hukuman dalam perkara yang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munir Bin Mukhtar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah korek api (mancis).
 - 1 (satu) buah pipet.
 - 2 (dua) sumbu api.**dimusnahkan;**
4. Menetapkan Terdakwa ditahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2018**, oleh **Bakhtiar, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zainal Hasan, S.H., M.H.**, dan **Daniel Saputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Jakfar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **Aulia, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Bakhtiar, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jakfar, S.H.